

BAB IV

SISTEM ASURANSI PADA JASA KAPAL PENGANTAR

ANTAR PULAU MENURUT UNDANG-UNDANG NO 40

TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN

A. Sistem asuransi pada jasa pengantar antar pulau menurut undang-undang no 40 tahun 2014 tentang perasuransian

Pengaturan tentang asuransi (Pertanggungan) jiwa adalah KUHD cukup singkat, hanya 7 (Tujuh) pasal, yakni dari pasal 302 sampai 308. Apabila diperhatikan ketujuh pasal tersebut tidak ada rumusan tentang apa yang dimaksud dengan asuransi jiwa. Dalam pasal 302 KUHD hanya dikemukakan;

“jiwa seseorang dapat guna keperluan seseorang yang berkepentingan, dipertanggung, baik untuk selama hidupnya jiwa itu, baik untuk suatu waktu yang ditetapkan dalam perjanjian.”¹

Dari ketentuan diatas dapat diketahui bahwa : pertama, yang berkepentingan dalam asuransi jiwa adalah orang yang bersangkutan. Untuk itu orang tersebut dapat mengasuransikan jiwanya sendiri. Jadi yang bertindak sebagai tertanggung adalah yang bersangkutan. Kedua, yang berkepentingandalam hal ini bukan yang bersangkutan akan tetapi

¹ Sentosa Sembiring, *HUKUM ASURANSI*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2014), h. 80

orang lain. Sekalipun demikian, orang yang akan mengasuransikan jiwa seseorang tersebut harus ada hubungan hukum, misalnya orang tua mengasuransikan anak. Pemberi kerja atau perusahaan mengasuransikan karyawannya. Dalam hal ini orang tua dan ataupun perusahaan dapat mengasuransikan jiwa orang tersebut karenamempunyai kepentingan, bahkan sekalipun orang yang jiwanya diasuransikan tidak mengetahui. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 303 KUHD, sebagai berikut.

“yang berkepentingan dapat mengadakan pertanggungan bahkan diluar pengetahuan atau persetujuan orang yang jiwanya dipertanggungkan itu.”

Seperti halnya pada asuransi umum atau asuransi ganti rugi, perwujudan dari perjanjian asuransi ini dituangkan dalam bentuk polis. Ada pun syarat-syarat yang harus dicantumkan dalam polis asuransi jiwa, dijabarkan dalam pasal 304 KUHD sebagai berikut.

“polis asuransi jiwa harus memuat:

1. Hari tutupnya pertanggungan
2. Nama tertanggung
3. Nama orang yang jiwanya dipertanggungkan
4. Saat mulai berlaku dan berakhirnya bahaya bagi penanggung

5. Jumlah uang untuk mana diadakan pertanggungan; dan
6. Premi pertanggungan tersebut

Hal yang menarik dari apa yang dijabarkan dalam pasal 304 KUHD diatas, bahwa dalam asuransi jiwa, jumlah atau besarnya uang pertanggungan untuk ditentukan berdasarkan kemampuan dari orang yang bersangkutan. Hal ini tentu ada kaitannya dengan itu, masalah besarnya jumlah pertanggungan dan besarnya jumlah premi yang akan dibayar perlu ada kesepakatan antara tertanggung dengan penanggung.²

Bapak Jamaludi selaku pemilik salah satu posko penyebrangan mengatakan bahwa pihaknya telah bekerja sama dengan pihak jasa raharja untuk berjaga-jaga apabila terjadi musibah yang tidak diinginkan ketika mereka sedang membawa wisatawan lokal maupun dari luar.

Dalam perjanjian asuransi, dinyatakan bahwa setiap peserta asuransi wajib untuk membayar premi asuransi dengan tujuan sebagai perlindungan bagi orang yang bersangkutan atas keselamatan dan harta bendanya maka perusahaan asuransi akan membayar klaim asuransi yang sebenarnya berasal dari premi yang dibayarkan oleh anggota lainnya. Begitupula dalam asuransi pengunjung di objek wisata

² Sentosa Sembiring, *HUKUM ASURANSI... ..*, h.80

penyebrangan antar pulau . setiap pengunjung diwajibkan membeli tiket masuk guna membayar premi asuransi. Dengan membeli tiket masuk objek wisata pulau, sudah secara otomatis pengunjung tersebut terdaftar sebagai peserta jaminan pertanggungan diobjek wisata tersebut.

Undang-undang nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian merupakan salah satu unsur penting guna memajukan industri asuransi ditanah air. Dengan adanya regulasi tersebut. Industri asuransi ditanah air diharapkan akan bisa bergerak lebih optimal ke depan dan bisa terus berkembang.

Pengaturan dalam Undang-undang No 40 Tahun 2014 tentang perasuransian ini, juga mencerminkan perhatian dan dukungan besar bagi upaya perlindungan konsumen jasa perasuransian. Di dalam Undang-undang No 40 Tahun 2014 juga menjelaskan mengenai pengertian asuransi syariah, prinsip-prinsip syariah, usaha perasuransian jiwa syariah, pengelolaan dana tabungan dan lainnya yang berhubungan dengan asuransi syariah secara lebih jelas.

Pengaturan peraturan lain juga dijelaskan dalam :

1. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Usaha Asuransi

Pada ketentuan tentang persyaratan umum perusahaan perasuransian, yaitu Pasal 7 PP No. 63 Tahun 1999 disebutkan bahwa sekurang-kurangnya 20% dari modal disetor yang dipersyaratkan, harus ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka pada bank umum. Ketentuan ini tidak dapat begitu saja ditetapkan dalam asuransi syariah. Untuk asuransi syariah deposito berjangka yang digunakan haruslah terpisah sesuai dengan syariah. Sementara itu dalam pasal 13 PP No. 63 Tahun 1999, investasi disyaratkan pada jenis investasi yang aman dan menguntungkan serta memiliki tingkat likuiditas yang sesuai dengan kewajiban yang harus dipenuhi. Untuk asuransi syariah, persyaratan investasi tersebut harus ditambah dengan jenis investasi yang sesuai dengan syariah.³

2. Peraturan perundang-undangan lain
 - a. Keputusan presiden republik indonesia nomor 40 tahun 1988 tanggal 26 oktober 1988 tentang usaha dibidang asuransi kerugian.
 - b. Keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor 1249/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang

³ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum...*,h,199

ketentuan dan tata cara pelaksanaan usaha di bidang asuransi kerugian.

- c. Keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor 1250/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang usaha asuransi jiwa

Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan paket deregulasi dalam bidang perasuransian.⁴

3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Ketentuan mengenai kegiatan asuransi dalam KUHPerdata, diatur dalam Bab Kelima Belas tentang Perjanjian Untung-untungan, pada bagian kesatu tentang ketentuan umum, yaitu pada Pasal 1774 KUHPerdata. Untuk asuransi syariah, Pasal 1774 KUHPerdata tidak dapat dijadikan dasar hukum karena adanya unsur judi (maisir), yaitu adanya unsur untung rugi yang digantungkan pada kejadian yang belum tentu. Asuransi syariah tidak didasarkan untung-rugi tapi didasarkan konsep tanggung jawab dan tolong-menolong.⁵

⁴ Man Suparman Sastrawidjaja, *Hukum Asuransi Perlindungan tertanggung asuransi deposito usaha perasuransian*, (Bandung: PT. Alumni, 2004), cetakan ketiga, h.27

⁵ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum...*,h,196

4. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Definisi asuransi dalam KUHD terdapat dalam bab kesembilan tentang asuransi atau pertanggungan pada umumnya yaitu pada pasal 246. Maka seperti halnya KUHPerdara, asuransi disini dapat dipersamakan dengan perjanjian tukar-menukar dengan pertimbangan untung-rugi. Berdasarkan KUHD ini, tertanggung yang memutuskan kontrak sebelum habis waktunya akan kehilangan seluruh atau sebagian besar premi yang telah dibayar. Hal ini dirasakan sebagai suatu kerugian bagi tertanggung dan di lain pihak hal ini merupakan keuntungan bagi penanggung.

Pada asuransi syariah, perjanjian yang terjadi adalah perjanjian tolong-menolong bukan tukar-menukar. Disini bukan untung-rugi yang dipikirkan. Jadi, peserta asuransi yang berhenti sebelum pertanggungannya berakhir, peserta dapat menarik kembali seluruh iuran yang telah dibayarkan. Bahkan jumlah tersebut masih ditambah dengan keuntungan yang diperoleh selama uangnya dikelola perusahaan.⁶

⁶ Gemala Dewi. Aspek-aspek Hukum...h,98

Dengan melihat perbedaan diatas, maka KUHD sebatas pengertian asuransi tidak dapat diterapkan atau tidak sesuai dengan konsep asuransi syariah. Sementara ketentuan lainnya dalam KUHD yang mengatur tentang teknis pelaksanaan kegiatan asuransi dapat diterapkan dalam asuransi syariah.

B. Mekanisme Pelayanan Asuransi Di KSB Wisata Bahari

Mekanisme pelayanan asuransi di KSB Wisata Bahari ialah setiap premi yang diterima akan dimasukkan kedalam rekening khusus yaitu rekening yang diniatkan *derma/tabarru* dan digunakan untuk membayar klaim kepada peserta apabila terjadi musibah harta benda atau peserta itu sendiri.

Premi dikelompokkan ke dalam “kumpulan dana peserta” untuk kemudian diinvestasikan ke dalam pembiayaan-pembiayaan yang dibutuhkan. Keuntungan investasi yang diperoleh akan dimasukkan kedalam kumpulan dana peserta untuk kemudian dikurangi “beban asuransi” (klaim, premi asuransi). Bila terdapat kelebihan sisa akan dibagikan menurut prinsip *mudharabah*. Bagian keuntungan milik peserta akan dikembalikan kepada peserta yang tidak mengalami musibah sesuai dengan penyesuaannya.

Mekanisme pelaporan klaim adalah sebagai berikut : tertanggung wajib melaporkan kejadian yang dialaminya secara lisan maupun tulisan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, yakni tanggal dan waktu terjadinya kecelakaan.

C. Sistem asuransi terhadap hukum islam pada jasa pengantar antar pulau

Agama Islam menuntut supaya umat islam berbuat kebajikan, saling bekerja sama dan tolong menolong dalam perkara-perkara yang baik serta dalam meningkatkan ketakwaan. Saling bekerja sama dan tolong menolong dalam bentuk harta merupakan salah satu perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah SWT karena hal itu akan membawa kepada kesejahteraan dan kemakmuran kaum muslimin seluruhnya.

Para ulama memiliki pandangan tersendiri terkait asuransi. Ada yang mengharamkan dan ada juga yang membolehkan. Ada beberapa alasan yang membuat kalangan ulama mengharamkan asuransi, diantaranya:

- a. Asuransi mengandung unsur perjudian
- b. Asuransi mengandung unsur ketidakpastian
- c. Asuransi mengandung unsur riba

- d. Asuransi termasuk jual beli/tukar-menukar mata uang tidak secara tunai
- e. Objek bisnis asuransi digantungkan pada hidup mati seseorang, yang berarti mendahului takdir Allah SWT,
- f. Asuransi mengandung unsur eksploitasi yang bersifat menekan.

Mereka yang menerima pandangan ini adalah Sayid Sabiq(*Pengarang Fiqh al-Sunah*), Abdul al-Qalqilli (Mufti Yordan), Muhammad Yusuf al-Qardhawi (pengarang *al-halal wa al-haram*), dan Muhammad Bakhit al-muth'i (mufti mesir).⁷

Para ahli hukum islam (fuqaha) menyadari sepenuhnya bahwa status hukum asuransi syariah belum pernah ditetapkan oleh pemikir hukum islam zaman dahulu. Pemikiran mengenai asuransi baru mulai muncul ketika terjadi ekulturasi budaya islam dengan budaya eropa.⁸ Hukum asuransi syariah berpedoman pada Al-quran dan hadist, namun secara tersurat tidak diketemukan dalam ayat-ayat Al-quran yang menjelaskan tentang transaksi asuransi. Untuk itu dalam menggali hukum tentang asuransi maka dapat dipelajari secara eksplisit yang

⁷ Hasan Ali, *Asuransi dalam Persepektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historys, Teoritis, dan Praktis*, (Jakarta: Kencana 2014), h.142

⁸ Waldi Nopriansyah, *Asuransi syariah-Berkah Terahir yang Tak Terduga*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2006), h.21

mempunyai makna secara konstektual yang bisa menjadikan sebagai dasar asuransi.⁹

Adapun ulama yang membolehkan asuransi adalah: Ibnu Abidin, Abdul Wahab Khallaf, Mustafa Ahmad Zarqa, Muhammad Yusuf Musa, Syekh Ahmad asy-Syarbashi, Syekh Muhammad al-Madani, Abdurahman Isa, dengan beberapa alasan yang menurut Fathur Djamil adalah sebagai berikut:

- a. Tidak terdapat nash al-Quran dan Hadits yang melarang asuransi syariah
- b. Dalam asuransi terdapat kesepakatan dan kerelaan antara kedua pihak
- c. Asuransi menguntungkan kedua pihak
- d. Asuransi mengandung kepentingan umum, sebab premi yang terkumpul dapat diinvestasikan dalam kegiatan pembangunan
- e. Asuransi termasuk akad *mudharabah* antara pemegang polis dan perusahaan asuransi
- f. Asuransi termasuk *syirkah at ta'awujyah*, yaitu usaha bersama yang didasarkan pada prinsip tolong menolong dan dana yang dikumpulkan merupakan dana tabarru.¹⁰

⁹ “*tinjauan hukum terhadap asuransi syariah*”, diakses dari <https://freertikel.blogspot.co.id/>, pada tanggal 29 05 Mei 2018 Pukul 20: 39

Berdasarkan pendapat para ulama baik yang membolehkan maupun yang mengharamkan, ada perbedaan yang mendasar antara asuransi syariah dan konvensional yaitu:

- a. Dalam asuransi syariah akad yang digunakan adalah akad takafuli (saling menanggung atau saling menjamin). Akad takafuli ini dilakukan di antara sesama peserta asuransi. Dalam akad takfuli, kejelasan berapa yang harus diberikan dan berapa yang harus diterima tidak menjadi syarat. Oleh karena itu, asuransi takaful dalam hal akad terlepas dari unsur gharar.¹¹ Berbeda dengan akad yang digunakan dalam asuransi konvensional yakni akad tabaduli (saling mengganti atau saling menukar), yang menyebabkan ada ketidak pastian tentang pembayaran premi yang harus disetor peserta asuransi. Oleh karena itu akad tabaduli dalam asuransi konvensional mengandung unsur gharar¹²
- b. Asuransi syariah memiliki dewan pengawas syariah yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan agar terbebas dari praktek-praktek muamalah yang

¹⁰ Hasaan ali, *Asuransi dalam perspektif...*,h,143

¹¹ A. Djazuli dan Yadi Januari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2002), h.22

¹² Yadi Janwari, *asuransi syariah*, (Bandung: Pustaka BaniQuraisy 2005), h.21

bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan asuransi konvensional tidak ada sehingga ada banyak praktik yang bertentangan dengan kaidah-kaidah syara.

- c. Dalam asuransi syariah, premi yang disetor peserta akan dipilih menjadi dua. Tabungan peserta adalah tabungan yang diberikan kembali kepada peserta di saat masa kontrak telah habis atau tertimpa musibah atau mengundurkan diri. Sedangkan tabungan tabarru' tabungan kebaikan yang diinfakakan peserta untuk membantu peserta lain yang tertimpa musibah. Tabungan tabarru' ini tidak akan kembali lagi kepada peserta apabila masa kontrak berakhir atau mengundurkan diri. Secara syari, adanya tabungan tabarru' sesungguhnya merupakan realisasi prinsip ta'awun dalam asuransi syariah.¹³
- d. Perusahaan asuransi bertindak sebagai pihak pengelola dana (mudharib) yang menerima pembayaran dari peserta takaful untuk dikelola dan diinvestasikan. Sedangkan peserta asuransi bertindak sebagai pemilik dana (shaibul maal) yang memperoleh manfaat perlindungan, dan bagi hasil dari perusahaan asuransi.¹⁴ Sedangkan pada perusahaan asuransi

¹³ Yadi Janwari, *Asuransi syariah...* h.22

¹⁴ Hendi Suhendi dan K. Yusuf, *Asuransi Takaful dan Teoritis ke Praktis*, (Bandung: Mimbar Pustaka Bandung, 2005), h.9

konvensional, premi menjadi milik otoritas penuh untuk menetapkan kebijakan pengelolaan dana.¹⁵

- e. Penyerahan premi oleh peserta kepada perusahaan asuransi (akad mudharabah) dan saat investasi dari perusahaan asuransi kepada investor (akad musyarakah). Premi yang disetor disatukan dalam kumpulan dana peserta yang kemudian diinvestasikan kepada investor dengan prinsip bagi hasil, yakni keuntungan dan kerugian ditanggung bersama (*profit and loss sharing*). Sedangkan dalam asuransi konvensional pengelolaan hasil investasi menggunakan prinsip bunga.¹⁶
- f. Terhindar dari unsur gharar, maisir, dan riba.
 - 1) Unsur gharar, menipu atau memperdayakan.

Gharar artinya penjualan sesuatu yang tidak terang rupa dan sifatnya.

- a) Dalam konsep asuransi konvensional, peserta tidak mengetahui dari mana pertanggunganaan yang akan diberikan perusahaan. Peserta hanya tahu jumlah pembayarannya yang akan diterima. Dalam konsep

¹⁵ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum...* h.151

¹⁶ A Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian...* h.125

takafu, dana klaim diambil dari dana tabarru yang merupakan kumpulan dana shadaqah dari para peserta.¹⁷

- b) Secara konvensional, kontrak atau perjanjian dalam asuransi jiwa dapat dikategorikan sebagai akad tadabuli atau akad pertukaran yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Secara harfiah dalam akad pertukaran harus jelas berapa yang dibayarkan dan yang diterima. Keadaan ini menjadi rancu karena tidak tahu berapa yang akan dibayarkan karena hanya Allah yang tahu kapan seorang akan meninggal. Dalam konsep syariah akad yang digunakan adalah akad takafuli atau tolong menolong dan saling menjamin dimana semua peserta asuransi menjadipenolong dan penjamin satu sama lainnya.

1. Unsur Maisir (judi)

Firman Allah dalam larangan maisir

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلٰمُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاَجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٩١﴾

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi

¹⁷ Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum ... h.95

nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan''. (QS. Al-Maidah (5): 90)¹⁸

Beberapa perbedaan antara asuransi dan judi yaitu

Asuransi	Judi
<p>Asuransi bertujuan untuk mengurangi resiko yang sudah ada di dalam masyarakat dengan jalan mempertanggungkan resiko tersebut kepada perusahaan asuransi (Reducing risk)</p> <p>Asuransi mempunyai sifat sosial terhadap masyarakat, berarti dari resiko yang ada akan ditanggung oleh perusahaan asuransi yang akan memberikan keuntungan tertentu pada masyarakat apada umumnya. Sifat sosial asuransi terlihat dengan adanya jaminan hari tua, pendidikan anak (asuransi pendidikan) dan lain</p>	<p>Pada perjudian, pada awalnya resiko belum ada, dan setelah perjudian tersebut mulai dilakukan atau dimainkan, maka mulai terjadilah resiko. Artinya resiko yang tadinya belum ada menjadi ada atau diadakan (creating the risk).</p> <p>Perjudian bersifat tidak sosial karena dapat merusak aspek kehidaupan manusia seperti bisa mengacaukan rumah tangga apabila misal si suami atau istri merupakan seorang yang hoby berjudi hingga dapat kalah besar dan mengacaukan keuangan keluarga yang pada</p>

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Mahfiroh Pustaka, 2006), h. 83

<p>sebagainya.</p> <p>Besarnya risiko atau kerugian yang timbul bisa kita ketahui, dalam arti bisa diukur (degree of risk) atau bisa kita tentukan.</p> <p>Kontrak dalam asuransi dibuat secara tertulis dan mengikat pihak-pihak bersangkutan yang mengadakan perjanjian</p>	<p>akhirnya bisa memicu keretakan rumah tangga. Degree of risk dalam judi sulit untuk diukur dan diperhitungkan.</p> <p>Kontrak pada judi atau gambling tidak mengikat, secara tidak tertulis.</p>
---	--

Utang yang terjadi dalam hal judi tidak dapat dimintakan tuntutan. Pasal 1788 KUHPerdara berbunyi:

“undang-undang tidak memberikan suatu tuntutan hukum dalam halnya suatu hutang yang terjadi karena perjudian atau pertaruhan”

Unsur ini dalam asuransi konvensional terlihat apabila selama masa perjanjian peserta tidak mengalami musibah atau kecelakaan, maka peserta tidak berhak mendapatkan apa-apa termasuk premi yang diserorkan. Sedangkan keuntungan diperoleh ketika peserta yang belum lama menjadi anggota (jumlah premi sedikit) menerima dana pembayaran kalim yang jauh lebih besar.

Dalam konsep takaful, apabila peserta tidak mengalami kecelakaan atau musibah selama menjadi peserta, maka ia tetap berhak mendapat premi yang disetor kecuali dana yang dimasukkan kedalam dana tabarru.¹⁹

2. Unsur Riba

Dalam setiap transaksi, seorang muslim tidak dibenarkan untuk memperkaya diri dengan cara yang tidak dibenarkan atau secara bathil, sebagai mana firman Allah SWT:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.*” (QS. An-Nisa’ (4): 29)²⁰

Tercermin dalam perusahaan asuransi konvensional melakukan usaha dan investasi dimana meminjamkan dana premi yang terkumpul atas dasar bunga. Dalam konsep takaful dana yang terkumpul diinvestasikan dengan prinsip bagi hasil terutama mudharabah dan musyarakah.²¹

¹⁹ Gemala Dewi, *Aspek-aspek hukum ...* h.95

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Mahfiroh Pustaka, 2006), h. 123

²¹ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum* h.95

Sedangkan asuransi konvensional bebas melakukan investasi dalam batas-batas ketentuan perundang undangan, dan tidak terbatas pada halal dan haramnya objek dan sistem investasi yang digunakan.²² Dari penjelasan diatas, antara yang mengharamkan dan membolehkan asuransi syariah penulis menyimpulkan asuransi syariah dapat diperbolehkan dan dapat dikatakan bahwa alasan-alasan yang disampaikan cendikiawan muslim dan para ulama yang menolak ide dan keabsahan asuransi dapat ditolak. Karena dalam prinsipnya asuransi syariah telah sesuai dengan ajaran islam, yaitu mudharabah dan tabaru. Akad ini sah dan dapat diterima, menguntungkan kedua belah pihak. Berdasarkan sifatnya, pemegang polis membayar premi kepada penanggung sebagai bentuk tabungan sebagai perlindungan atas resiko yang tak terduga.

Dalam pelaksanaan asuransi pihak tertanggung, dalam hal ini wisatawan telah mengetahui berapa besar premi yang harus dibayarkan, ketika wisatawan tersebut membeli tiket masuk objek wisata. Keikutsertaan wisatawan sebagai pihak tertanggung

²² Rustamunadi dkk, *Analisis Pengaruh ...h*,23

merupakan keharusan dan terjadi secara otomatis. Dengan memasuki objek wisata, berarti wisatawan telah mengikuti asuransi sebagai pihak bertanggung. Dengan adanya para pihak dalam suatu perjanjian, maka secara otomatis timbul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam asuransi wisatawan, hak dan kewajiban para pihak telah diatur dalam polis asuransi umum.

Bapak Jamaludin selaku pemilik salah satu posko penyebrangan mengatakan bahwa pihaknya telah bekerja sama dengan pihak jasa raharja untuk berjaga-jaga apabila terjadi musibah yang tidak diinginkan ketika mereka sedang membawa wisatawan lokal maupun dari luar.

Sedangkan asuransi yang diterapkan ditempat penyebrangan sudah sesuai dengan hukum islam, karena dalam pelaksanaan akadnya terdapat kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak yang mana pihak pertama dalam hal ini wisatawan mengetahui dan memiliki kerelaan pada saat pertama melakukan pembelian tiket untuk penyebrangan. dan disitu dijelaskan bahwasanya tiket yang mereka beli sudah termasuk asuransi yang disediakan oleh pihak wisata bahari selaku penyedia jasa layanan

wisata penyebrangan wisata pulau sebelum penyebrangan dilakukan.

Asuransi yang diterapkan diposko penyebrangan antar pulau wisata bahari juga sudah sesuai dengan undang undang no 40 tahun 2014 tentang perasuransian karena pihaknya telah bekerja sama dengan pihak asuransi dalam hal ini pihak wisata bahari yang dikelola oleh bapak jamaludin sudah melakukan kerjasama dengan pihak jasa raharja. Dengan diadakannya program asuransi tersebut, maka pihak pengelola objek wisata penyebrangan antar pulau yang berada dikarangantu telah mewujudkan ketentuan dalam undang-undang perlindungan konsumen guna melindungi, memberi rasa aman dan jaminan keselamatan pada saat konsumen tersebut menikmati jasa penyebrangan yang ditawarkan oleh pihak pengelola tersebut.

Undaang-undang No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, pasal ini telah dibuktikan bahwa yang menjadi peserta jaminan pertanggungguan adalah setiap wisatawan yang membeli tiket masuk objek wisata. Dengan membeli tiket masuk berarti secara otomatis membayar premi asuransi kecelakaan diri. Begitu juga dari pihak

penanggung telah membuktikan dari ketentuan peraturan undang-undang tersebut dengan memberikan dana santunan bagi keluarga korban yang meninggal, serta menanggung biaya pengobatan bagi korban yang mengalami kecelakaan diobjek wisata penyebrangan wisata antar pulau yang dibawa oleh pihak wisata bahari.